



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Penetapan Ahli Waris” yang diajukan oleh:

10 **RIKO HITI ISMAIL, S.Pd.I BINTI HITI ISMAIL**, NIK 7502015004720001, Tempat tanggal Lahir Paguyaman, 10 April 1972, umur 51 tahun, Telepon 082248087203, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon I**;

15 **ALJUFRIAN NALOLE BIN IDRIS NALOLE**, NIK 7502012709940003, Tempat tanggal Lahir Paguyaman, 27 September 1994, umur 29 tahun, Telepon 085256416683, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Honorer Puskesmas Berlian, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon II**;

20 **LUSIDRA NALOLE BINTI IDRIS R. NALOLE**, NIK 7502015306030001, Tempat tanggal Lahir Paguyaman, 13 Oktober 2023, umur 20 tahun, Telepon 082217468675, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon III**;

25 Dalam hal ini telah dikuasakan kepada **RIKO HITI ISMAIL, S.Pd.I BINTI HITI ISMAIL** (Pemohon I) dengan nomor kuasa insidentil 67/KP/2023/PA.Tlm
30 tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

5

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 10 1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Pewaris Almarhum **IDRIS R. NALOLE BIN IBRAHIM NALOLE** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2023, sesuai dengan Surat Akta Kematian nomor: 7502-KM-28082023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, pada tanggal 28 Agustus 2023;
- 15 2. Bahwa pewaris merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum **IBRAHIM NALOLE BIN NALOLE** dan Almarhuma **RABIA BINTI MAHMUD**;
3. Bahwa ayah kandung dari pewaris yang bernama Almarhum **IBRAHIM NALOLE BIN NALOLE**, telah meninggal dunia pada tanggal 07 November
20 2023, sesuai dengan Surat Akta Kematian nomor: 7502-KM-10112023-0001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, pada tanggal 10 November 2023, dan Ibu Kandung pewaris Almarhuma **RABIA BINTI MAHMUD**, telah meninggal dunia pada
25 tanggal 05 Maret 1970, sesuai dengan Surat Keterangan nomor: 640-DM-Pag/XII/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Molombulahe, pada tanggal 04 Desember 2023;
- 30 4. Bahwa semasa hidup pewaris hanya menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama **RIKO HITI ISMAIL, S.Pd.I BINTI HITI ISMAIL** berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dengan nomor 552/25/XII/1993 tanggal 21 Januari 2022;

Hlm. 2 dari 13 hlm.Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pewaris dan **RIKO HITI ISMAIL, S.Pd.I BINTI HITI ISMAIL**, telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
1. **Aljufrian Nalole bin Idris R. Nalole**, tempat tanggal lahir, Paguyaman 27 September 1994, umur 29 tahun (Pemohon I);
 2. **Lusidra Nalole binti Idris R. Nalole**, tempat tanggal lahir, Paguyaman 13 Oktober 2003, Umur 20 tahun (Pemohon II);
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **IDRIS R. NALOLE BIN IBRAHIM NALOLE** sesuai Hukum Waris Islam, serta untuk syarat kepengurusan pencairan gaji pewaris Almarhum **IDRIS R. NALOLE BIN IBRAHIM NALOLE** yang saat ini berada di Kantor Cabang Bank Mandiri Kota Gorontalo;
- Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **IDRIS R. NALOLE BIN IBRAHIM NALOLE**, oleh karena itu para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan amar yang berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris dari pewaris **IDRIS R. NALOLE BIN IBRAHIM NALOLE** yang meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2023 adalah
 1. **RIKO HITI ISMAIL, S.Pd.I BINTI HITI ISMAIL**, istri ;
 2. **ALJUFRIAN NALOLE BIN IDRIS R. NALOLE**, anak kandung laki-laki ;
 3. **LUSIDRA NALOLE BINTI IDRIS R. NALOLE**, anak kandung perempuan ;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- ATAU, apabila Pengadilan Agama Tilamuta berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan benar menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan

Hlm. 3 dari 13 hlm.Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riko Hiti Ismail, S.Pd.I (Pemohon I), NIK 7502015004720001 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aljufrian Nalole (Pemohon II), NIK 7502012709940003 tanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lusidra Nalole** (Pemohon III), NIK 7502015306030001 tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 1 lembar atas nama Ibrahim Nalole, Nomor 7502-KM-10112023-0001 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 1 lembar atas nama Idris Nalole, Nomor 7502-KM-28082023-0002 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan

Hlm. 4 dari 13 hlm.Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.5, paraf dan tanggal;

6. Asli Surat Keterangan Kematian 1 lembar atas nama Rabia, Nomor 640/DM-Pag/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.6, paraf dan tanggal;
7. Asli silsilah keluarga yang di buat oleh para Pemohon I dan diketahui oleh Kepala Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.7, paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar dengan Nomor 552/25/XII/1993 tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.8, paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar atas nama Riko Hiti Ismail, S.Pd.I, Nomor 7502012808230003 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.9, paraf dan tanggal;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1 lembar atas nama Aljufrian Nalole, Nomor 2183/1920/II/02/2004 tanggal 23 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.10, paraf dan tanggal;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1 lembar atas nama Lusidra Nalole, Nomor 2184/1920/II/02/2004 tanggal 23 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan

Hlm. 5 dari 13 hlm.Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.11, paraf dan tanggal;

12. Fotokopi Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 150-00-1079507-6 tanggal cetak 19 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri

5 Kantor Cabang Gorontalo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.12, paraf dan tanggal;

B. SAKSI:

10 1. **Fitritawaty A. Latif, S.Pd.I**, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 8 September 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 15 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Idris R. Nalole;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2023, karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah
20 dikaruniai anak 2 orang bernama Aljufrian Nalole (Pemohon II) dan Lusidra Nalole (Pemohon III);
- Bahwa suami Pemohon I bernama Riko Hiti Ismail tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- 25 - Bahwa Ayah almarhum bernama Ibrahim Nalole dan ibu almarhum bernama Rabia;
- Bahwa Ayah almarhum telah meninggal dunia pada bulan November 2023 dan ibu almarhum telah meninggal dunia meninggal dunia pada tahun 1970;
- 30 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan kelengkapan berkas persyaratan pencairan gaji Alm. Idris R. Nalole yang saat ini berada di Bank Mandiri Kantor Cabang Gorontalo;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 . **Suartin Monoarfa, S.Pd.I binti Abdullah Monoarfa**, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 03 Maret 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Idris R. Nalole;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2023, karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak 2 orang bernama Aljufrian Nalole (Pemohon II) dan Lusidra Nalole (Pemohon III);
- Bahwa suami Pemohon I bernama Riko Hiti Ismail tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Ibrahim Nalole dan ibu almarhum bernama Rabia;
- Bahwa Ayah almarhum telah meninggal dunia pada bulan November 2023 dan ibu almarhum telah meninggal dunia meninggal dunia pada tahun 1970;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan kelengkapan berkas persyaratan pencairan gaji Alm. Idris R. Nalole yang saat ini berada di Bank Mandiri Kantor Cabang Gorontalo;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 7 dari 13 hlm.Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan
5 sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar
10 menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang
15 saksi masing-masing bernama: **Fitritawaty A. Latif, S.Pd.I** dan **Suartin Monoarfa, S.Pd.I** binti Abdullah Monoarfa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea
20 Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan 301 R.Bg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para
25 Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan
30 sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Hlm. 8 dari 13 hlm.Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole yang menikah pada tanggal 28 Desember 1993 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing bernama : Aljufrian Nalole bin Idris R. Nalole dan Lusidra Nalole binti Idris R. Nalole;
- Bahwa kemudian suami Pemohon I bernama Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2023 ;
- Bahwa ketika almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole meninggal dunia ayahnya yang bernama **Ibrahim Nalole Bin Nalole** masih hidup namun sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2023 sedangkan ibunya bernama **Rabia Binti Mahmud** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1970 ;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Idris R. Nalole tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I ;
- Bahwa ketika almarhum Idris R. Nalole meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, begitu juga para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Bahwa para Pemohon tidak ada terhalang untuk menjadi ahli waris almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole dan tidak ada sengketa antara pihak keluarga ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole adalah untuk mengurus pencairan gaji pewaris Almarhum yang saat ini berada di Kantor Cabang Bank Mandiri Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan para Pemohon pada bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole telah meninggal dunia pada tanggal 25

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 232/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole adalah Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
5 mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

10 a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

15 b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Hukum
20 Kewarisan pada angka (5) Prinsip-prinsip Hijab Mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi. Huruf (a) bahwa Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya (Vide Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 163);

25 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak perempuan dan seorang ayah bernama Ibrahim Nalole Bin Nalole namun sekarang telah meninggal dunia, sedangkan ibunya bernama **Rabia Binti Mahmud** telah meninggal dunia lebih
30 dahulu, maka dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole adalah istrinya bernama **Riko Hiti Ismail, S.Pd.I**

Hlm. 10 dari 13 hlm.Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Hiti Ismail dan 2 (dua) orang anaknya bernama **Aljufrian Nalole Bin Idris Nalole** dan **Lusidra Nalole Binti Idris R. Nalole**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris
5 sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون

Artinya : “ Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah
10 menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya “ ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : “ Jika
15 orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon pada petitum nomor 3 telah terbukti karenanya patut untuk dikabulkan ;

20 #Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

25

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2023 ;
- 30 3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Idris R. Nalole bin Ibrahim Nalole ada lah :

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **Riko Hiti Ismail, S.Pd.I Binti Hiti Ismail** (sebagai istri);
- 3.2. **Aljufrian Nalole Bin Idris Nalole** (sebagai anak kandung laki-laki);
- 3.3. **Lusidra Nalole Binti Idris R. Nalole** (sebagai anak kandung Perempuan);
- 5 4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 H. oleh
10 **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nurhairat Adam, S.H.I.,M.H.**
15 sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H

20

Panitera Pengganti

ttd

Nurhairat Adam, S.H.I.,M.H.

25

Hlm. 12 dari 13 hlm.Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya panggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hlm. 13 dari 13 hlm.Pen.No.232/Pdt.P/2023/PA.Tlm